



MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN

PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA ASEAN PARA GAMES XI TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan *ASEAN Para Games XI Tahun 2022* di Indonesia, perlu mengangkat/menunjuk Panitia Nasional Penyelenggara *ASEAN Para Games XI Tahun 2022*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Panitia Nasional Penyelenggara *ASEAN Para Games XI Tahun 2022*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4702);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6460);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan *ASEAN Para Games XI Tahun 2022* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 146);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA ASEAN PARA GAMES XI TAHUN 2022.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Panitia Nasional Penyelenggara *ASEAN Para Games XI Tahun 2022* yang selanjutnya disebut Panitia Nasional Penyelenggara INASPOC dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Panitia Nasional Penyelenggara INASPOC sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:
- a. menetapkan rencana induk *ASEAN Para Games XI Tahun 2022*;
 - b. menyiapkan rencana kerja anggaran *ASEAN Para Games XI Tahun 2022*;
 - c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pelaksana INASPOC, pelaksana prasarana dan sarana, dan pelaksana prestasi; dan
 - d. melaksanakan pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Panitia Nasional Penyelenggara INASPOC sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab dan berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selaku Ketua Pengarah INASPOC secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Dalam rangka pemberian dukungan teknis dan administrasi Panitia Nasional Penyelenggara INASPOC sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dapat membentuk tim sekretariat pendukung yang ditetapkan oleh Sekretaris Panitia Nasional Penyelenggara INASPOC.
- KELIMA : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Luar Negeri;
5. Menteri Kesehatan;
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
8. Menteri Perhubungan;
9. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
10. Menteri Sosial;
11. Menteri Komunikasi dan Informatika;
12. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
13. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
15. Jaksa Agung;
16. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
18. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
19. Plt. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
20. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
21. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Juli 2022

MENTERI PEMUDA DAN OLARAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Humas dan Hukum



NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA NASIONAL
PENYELENGGARA ASEAN PARA GAMES XI TAHUN 2022.

SUSUNAN PERSONIL

PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA ASEAN PARA GAMES XI TAHUN 2022

- Wakil Ketua : Senny Marbun.
(Ketua Umum National Paralympic Committee (NPC) Indonesia);
- Sekretaris : Drs. Chandra Bhakti, M.Si.
(Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga);
- Anggota : 1. Isa Rachmatarwata, M.Math.
(Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan);
2. Askolani, S.E., M.A.
(Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan);
3. Drs. Andy Rachmianto, M.Phil.
(Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri);
4. dr. Maria Endang Sumiwi, MPH.
(Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan);
5. Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H.
(Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia);
6. Ir. Razilu, M.Si.
(Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia);

7. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
(Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia);
8. Dr. Warih Sadono, S.H., M.M., M.H.
(Staf Ahli Bidang Implementasi Kebijakan Strategis, Kementerian Badan Usaha Milik Negara);
9. Drs. Budi Setiyadi, S.H., M.Si.
(Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan);
10. Ir. Rizki Handayani Mustafa, MBTM.
(Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan (*Event*), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif);
11. Dr. Drs. Pepen Nazaruddin, M.Si.
(Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial);
12. Usman Kansong, S.Sos, M.Si.
(Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Ekonomi Kreatif);
13. Ir. Diana Kusumastuti, M.T.
(Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);
14. Setya Budi Arijanta, S.H., K.N.
(Deputi Bidang Hukum Dan Penyelesaian Sengketa, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);
15. Dra. Prasinta Dewi, M.A.P.
(Deputi Bidang Pencegahan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana);
16. Dr. Drs. Sugeng Hariyono, M.Pd.
(Plt. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri);
17. Dr. Ir. Ismail, M.T.
(Plt. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos Dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika);

18. Mayor Jenderal TNI Syafruddin.
(Asisten Operasional Panglima TNI);
19. Irjen. Pol. Agung Setya Imam Effendi.
(Asisten Operasional Kepala Kepolisian Republik Indonesia);
20. Dr. Amir Yanto, S.H., M.M., M.H., CGCAE.
(Jaksa Agung Muda Intelijen, Kejaksaan Agung);
21. Sumarno, S.E., M.M.
(Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah).

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI